



**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699
Laman : <http://www.unand.ac.id>, e-mail: rektor@unand.ac.id**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

Pengarah:

Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH (Rektor)

Penanggung jawab:

Prof. Dr. Mansyurdin, MS (Wakil Rektor I)

Tim Penyusun:

1. Dr. Ir. Irawati, M.rur.Sc.
2. Dr. dr. Efrida, M.Kes. Sp.PK(K)
3. Dr.Techn. Marzuki, S.Si., M.Sc.Eng.
4. Prof. Dr. Ir. Mirzah, M.S.
5. Dr. Gusdi Sastra, M. Hum.
6. Dr. Aidinil Zetra, SIP., MA
7. Prof. Vera Surtia Bachtiar, ST, M.Sc, Ph.D.
8. Dr. Ir. Hasbullah, M.S.
9. Dr. Salman, M.Si. Apt,
10. Dr. Ferdi, SH, MH
11. Dr. M. Nazer, SE., MA
12. Dr. Azrimaidaliza, SKM., MKM
13. Nelwati, S.Kp., M.N., Ph.D.
14. Dr. Eng. Eng Lusi Susanti, ST., M.Eng.
15. Drg. Hidayati, MKM
16. Prof. Dr. Ir. Yonariza, M.Sc.
17. Dr. Khairul Fahmi, SH. MH.

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan proses Pembelajaran di Universitas Andalas (Unand) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Namun, semenjak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembelajaran di Unand diselenggarakan dalam jaringan (daring) semenjak bulan April 2020.

Merujuk kepada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Dengan belum berakhirnya pandemi Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat khususnya maka Unand menyusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola Pendidikan baik pada level Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Semua sivitas akademika agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman ini dalam pencapaian capaian pembelajaran secara maksimal.

Padang, 3 Juli 2020
Rektor,



Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
NIP: 196207181988111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)	1
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	4
I Latar Belakang	4
II Penyelenggaraan Pembelajaran	5
2.1 Mata Kuliah Teori	5
2.2 Praktikum/ Keterampilan Klinik	5
2.3 Kerja Praktek/Magang	6
2.4 Kuliah Kerja Nyata	6
2.5 Penelitian Tugas Akhir	6
2.6 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir	7
III Dukungan Teknologi Informasi	7
IV Monitoring dan Evaluasi	8
V Penutup	8

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

Menimbang:

- a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada masa masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi pengelola pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran.;
- b. memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- c. memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi (LPTIK) dalam pengembangan sistem informatika yang mendukung pembelajaran daring; dan
- d. memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) di tingkat Universitas, Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu proses pembelajaran.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2020
Rektor,

YULIANDRI
NIP. 196207181988111001



**LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TENTANG: PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK
2020/2021 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

I. Latar Belakang.

Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Prinsip tersebut merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran.

Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona, wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, dan untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Selama masa *new normal*, setiap perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi/profesi serupa.

Dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Universitas Andalas menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik (TA) 2020/2021. Panduan ini berguna bagi internal Universitas Andalas dalam penyelenggaraan pendidikan, baik bagi pimpinan, maupun

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Panduan ini juga berguna bagi pihak-pihak berkepentingan eksternal yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran.

II. Penyelenggaraan Pembelajaran

Penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Andalas dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang mencakup perkuliahan, praktikum/keterampilan klinik, kerja praktek/magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian tugas akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, kolokium, ujian prakualifikasi atau prelim, dan ujian akhir (ujian komprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka). Masing-masing bentuk pembelajaran tersebut selama masa *new normal* pada Tahun Akademik 2020/2021 diuraikan sebagai berikut.

2.1 Mata Kuliah Teori

Metode pembelajaran untuk mata kuliah teori pada semua program pendidikan, wajib dilaksanakan secara daring. Media pendukung untuk pembelajaran daring diutamakan menggunakan *I-learn*, dan dapat menggunakan *MS-Team* atau media lainnya yang dapat merekam. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah harus memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS/RPB setiap mata kuliah wajib diunggah pada laman *I-Learn* sehingga mudah diakses oleh mahasiswa sebagai pedoman pembelajaran daring.

2.2 Praktikum/ Keterampilan Klinik

Mata kuliah praktikum diupayakan melalui daring dengan penyediaan media virtual. Jika praktikum tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka pelaksanaannya dapat diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Jika jumlah mahasiswa dapat diatur tidak bertumpuk di laboratorium / bengkel / studio, maka praktikum dapat dilaksanakan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, yang teknisnya diatur oleh Dekan.

Pelaksanaan bentuk pembelajaran keterampilan klinik yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh fakultas atas persetujuan dengan instansi mitra. Aktivitas mahasiswa selama keterampilan klinik wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kerja Praktek/Magang

Kerja praktek/magang dapat dilaksanakan secara daring atau hadir langsung di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek/magang wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kuliah Kerja Nyata

Selama masa pandemi Covid-19, Universitas Andalas tidak menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang melibatkan banyak mahasiswa didatangkan ke suatu Kenagarian atau Desa, melainkan melaksanakan KKN Tematik “Bakti Untuk Nagari”. KKN Tematik ini dilaksanakan oleh mahasiswa di Nagari atau Desa mereka sendiri, sehingga tidak ada mobilitas mahasiswa antar Nagari atau Desa. Pembekalan mahasiswa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN dilakukan secara daring.

2.5 Penelitian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, bengkel, studio, rumah kaca, kebun percobaan,

kendang hewan, Puskesmas, RS Unand atau RSUP dr. M. Djamil Padang, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari protokol otoritas setempat.

Bagi mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pengambilan data penelitian akibat pandemi Covid-19, maka bentuk penelitian tugas akhir program sarjana dan program magister dapat dilakukan melalui *literature review* atas persetujuan pembimbing dan ketua program studi. Ketentuan dan pedoman pengumpulan data tugas akhir melalui *literature review* ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Luaran penelitian tugas akhir melalui *literature review* pada program sarjana tetap dalam bentuk skripsi, sedangkan pada program magister yaitu tesis dan ditambah dengan artikel yang sudah diterima pada jurnal internasional atau sudah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

2.6 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian atau kolokium, ujian prelim, ujian akhir (konprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka) dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib memperhatikan protokol Covid-19. Penguji seminar, ujian terbuka dan ujian terbuka yang berasal dari luar Universitas Andalas tidak diperkenankan hadir langsung ke kampus, melainkan dilaksanakan secara daring.

III. Dukungan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pembelajaran daring pada Tahun Akademik 2020/2021 pada masa pandemi Covid-19 didukung dengan sistem teknologi informasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan tercapainya capaian pembelajaran suatu mata kuliah. Fasilitas pendukung utama untuk pembelajaran daring mengutamakan penggunaan *I-Learn* dan

dapat menggunakan *MS Team* yang dikelola oleh LPTIK. Tim pengampu mata kuliah dapat menggunakan media lainnya yang dapat merekam.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Ketercapaian standar mutu proses pembelajaran daring Tahun Akademik 2020/2021 pada masa pandemi Covid-19 dimonitoring dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu proses pembelajaran daring dilaksanakan oleh LP3M, BAPEM dan GKM secara terintegrasi yang bekerjasama dengan LPTIK.

V. Penutup

Rektor hanya dapat mengizinkan aktivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar kampus jika sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan memenuhi protokol kesehatan.